



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini berkuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.G.,LL.M., Usman, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Sunita, S.H., Emir Kautsar,S.H., dan Fahrudin. S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LATIF USMAN & Rekan" yang beralamat di Kantor Jln. Gelagah Puri, No. 93, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor Register 347/Kuasa/4698/Pdt.G. / 2019/PA.Tgrs. tanggal 09 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, , Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Hidayat, S.H., M.H., Andi Ramadhani, S.H., Bayu Indra, S.H. dan Ivan Felisha, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Y.A.R Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Yarnati Building 3<sup>rd</sup> Floor Suite 305, Jalan Proklamasi 44 Menteng, Jakarta,

Halaman 1 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan, Surat Kuasa Khusus telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor  
Register 398/Kuasa/4698/Pdt.G/ 2019/PA.Tgrs. tanggal 19  
Mei 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 26 Februari 2020 Masehi,  
bertepatan tanggal 02 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat konvensi dan  
Tergugat konvensi adalah 46 % dari nilai harta berupa sebidang tanah yang  
di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan  
Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka,  
Desa/Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,  
Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter  
persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama  
TERBANDING (Tergugat konvensi) dan PEMBANDING (Penggugat konvensi),  
dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Ida/Bpk Wily
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang Raya;

Halaman 2 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Thomas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dengan Ibu Rike;
- 3. Menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi atas harta bersama tersebut dictum 2 adalah untuk Penggugat konvensi mendapatkan bagian 70 % dan Tergugat konvensi mendapat bagian 30 % dari 46 % dari nilai harta bersama tersebut;
- 4. Menghukum kepada Tergugat konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada dictum 2 kepada Penggugat konvensi sebesar 70 % bagian Penggugat konvensi dan 30 % bagian Tergugat konvensi dari 46 % nilai harta, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum pada kantor lelang Negara dan hasilnya 70 % dari 46 % nilai harta diserahkan kepada Penggugat konvensi dan 30 % menjadi bagian Tergugat konvensi;
- 5. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 09 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 April 2020, secara keseluruhan Pembanding menyatakan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



Bahwa adapun yang hal-hal yang menjadi dasar Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa pada saat putusan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Februari 2020 yang dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, atas putusan tersebut, pada tanggal 09 Maret 2020, Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan permohonan Banding, karenanya permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang;
- ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 upaya hukum banding adalah peradilan ulangan, dimana perkara yang dimohonkan banding menjadi mentah kembali, sehingga Pengadilan Tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banten berkewajiban memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut baik secara formil maupun secara materiil;
- iii. Bahwa Pembanding menolak tegas sebagian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 26 Februari 2020, karena tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan, oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan dan/atau ditolak, atau setidaknya diperbaiki dan/atau diubah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding;
- iv. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara aquo tidak objektif, seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* bertindak objektif sudah pasti gugatan Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan berbeda dengan putusan yang dimohonkan banding *a quo*;
- v. Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan menolak secara tegas sebagian dalil-dalil pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama perkara aquo karena tidak relevan, tidak berdasarkan hukum, keliru, dan menyesatkan baik terhadap fakta-fakta hukum maupun penerapan hukumnya sehingga tidak

Halaman 4 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Eksepsi yang tercantum pada halaman 75 sampai dengan 76, karena memang Eksepsi yang diajukan Terbanding tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan hukum, dimana dalil-dalil Eksepsi Terbanding merupakan yang sudah termasuk Pokok Perkara maka Eksepsi yang diajukan Terbanding patut ditolak untuk seluruhnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988, yang menyatakan bahwa:

*"Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan "atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan:

*"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak";*

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Eksepsi, dan karenanya putusan dalam Eksepsi patut dipertahankan;

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pembanding menolak dan membantah dengan tegas pertimbangan

Halaman 5 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 sampai dengan alinea ke-2 halaman 85, yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa harta tersebut posita 4.1 yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sejumlah 55 kali angsuran senilai Rp. 204.658.520,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, adalah sejumlah uang muka ditambah bunga pinjaman kepada orang tua Penggugat konvensi, sedangkan sisanya adalah termasuk harta bersama milik Tergugat konvensi, yang apabila diperhitungkan berdasarkan presentase maka perolehan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah sebesar 46 % dari nilai keseluruhan harga rumah tersebut, sedangkan 54 % selebihnya adalah milik Tergugat;*

*Menimbang, bahwa karena saat dimulainya kredit pembelian rumah tersebut posita 4.1 sampai lunasnya nilai dari harga objek perkara tersebut meningkat atau bertambah, maka tidak adil dan akan merugikan Penggugat konvensi bila yang akan ditetapkan dan dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hanya didasarkan pada besarnya nilai uang muka dan uang angsuran sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan perhitungan Tergugat konvensi, karena sesuai bukti T.82 yaitu bukti pembayaran pajak PBB objek perkara posita 4.1 untuk tahun 2018, nilai harga rumah tersebut adalah Rp 910.000.000, (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka yang akan ditetapkan dan dibagikan kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai harta bersama (gono gini) adalah 46 % dari nilai harga rumah tersebut yang apabila dijual atau dilelang maka jumlah harga tersebutlah yang akan dijadikan bagian masing-masing sesuai andilnya (proporsional) bukan dari nilai uang angsuran yang telah dibayarkan melalui bank tersebut;*

Karena pertimbangan tersebut salah, keliru, dan tidak benar serta Majelis Hakim

Halaman 6 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga salah dalam menetapkan yang menjadi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding hanya 46% dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No. 32, RT. 10 RW.01 BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sudah terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No 32, RT. 10, RW. 01 BSD City Sektor 1-1, Griya Loka Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang, adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, karena harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
- 1.2. Bahwa memang perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian pada Januari 2013. Dan, setelah perceraian memang kebanyakan cicilan rumah tiap bulannya dibayarkan Terbanding, namun perlu dicatat disini sebelum perceraian antara Pembanding dan Terbanding, seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membayar cicilan rumah tersebut lebih banyak menggunakan uang dari Penghasilan Pembanding, dimana pada saat itu total pengeluaran perbulan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding termasuk dengan membayar cicilan rumah tersebut sebesar Rp.10.655.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Pada saat itu penghasilan Pembanding perbulannya sebesar Rp. 9.613.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu Rupiah),

Halaman 7 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



sedangkan penghasilan Terbanding sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang itu pun dikurangi/diminta Terbanding untuk operasional Terbanding sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) perbulan. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat dilihat siapa yang lebih berperan lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, yang dalam hal ini adalah Pemanding yang notabene-nya adalah ibu Rumah Tangga;

- 1.3. Bahwa selain hal tersebut di atas, mengapa setelah bercerai Pemanding tidak bisa lebih banyak andil dalam pembayaran cicilan rumah tersebut, dikarenakan Pemanding sebagai ibu harus berjuang sendiri dalam merawat, membesarkan, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak kandung Pemanding dan Terbanding yang bernama **Wilhelmina Angeline Prawirasentana**, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang tentunya lebih besar daripada pembayaran cicilan rumah ke Bank Mandiri yang besarnya Rp. 3.721.064,- sedangkan untuk seluruh kebutuhan anak termasuk pendidikan dan kesehatannya tentunya setiap bulannya lebih besar dan mencapai 2-3 kali dari pembayaran cicilan rumah tersebut, sedangkan Terbanding sejak November 2011 tidak pernah lagi memberikan nafkah sepeser-pun untuk kebutuhan anak Pemanding dan Terbanding, sehingga Pemandinglah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak, sedangkan Terbanding sebagai seorang ayah justru lepas tanggung jawab-nya sebagai seorang ayah yang seharusnya berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan/kebutuhan anak sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c.) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

***Dalam hal terjadi perceraian :***

- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

**jo. Pasal 41 (b) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974**, yang berbunyi sebagai berikut:

- b. *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;*

Halaman 8 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





- 1.4. Bahwa oleh sebab itu mengingat seluruh kebutuhan anak ke depannya semakin besar sedangkan Terbanding sebagai seorang ayah tidak pernah mau memberikan nafkah untuk anaknya, maka Pembanding menuntut hak Terbanding atas pembagian harta bersama (gono-gini) antara Pembanding dan Terbanding yang mana nantinya dapat Pembanding gunakan untuk kebutuhan anak bukan semata-mata untuk kebutuhan Pembanding. Dalam hal ini, Pembanding menuntut pembagian harta bersama 100% dari rumah tersebut bukan 46 % sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang merupakan hak Pembanding bukanlah semata-mata untuk Pembanding, namun Pembanding melakukan ini demi kepentingan dan kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding, yang sama sekali tidak diperdulikan Terbanding;
- 1.5. Bahwa selain hal tersebut di atas, selama ini sejak Pembanding dan Terbanding tinggal terpisah dari sebelum perceraian sampai dengan sekarang, Terbanding hidup nyaman dan menikmati dengan tinggal di rumah yang merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding tanpa memberikan uang sewa kepada Pembanding sebagai kompensasi atas penggunaan rumah tersebut, sedangkan Pembanding dan anak Pembanding tidak dapat tinggal di rumah sendiri dan hanya bisa tinggal menumpang di rumah orangtua Pembanding, Terbanding sama sekali tidak kasihan terhadap anaknya dan hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anaknya tinggal di mana, bagaimana keadaannya;
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding agar tidak terkecoh dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil Terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding bisa memberikan putusan yang adil bagi Pembanding dan anak Pembanding, dengan menetapkan bahwa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah 100 % dari Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No 32, RT. 10, RW. 01 BSD City Sektor 1-1, Griya Loka

Halaman 9 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Desa/Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukan sebesar 46 % sebagaimana putusan Majelis hakim tingkat pertama;

2. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada mengenai presentase pembagian harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan memutuskan Pembanding mendapat 70 % dari harta bersama sedangkan Terbanding mendapat 30 % dari harta bersama sebagaimana pertimbangan hukumnya pada alinea ke-3 halaman 85 sampai dengan alinea ke-1 halaman 88. Hanya saja Pembanding tidak sependapat dengan yang ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding hanya 46 % sebagaimana Pembanding sampaikan pada angka 1 (1.1. sampai dengan 1.6 di atas);

Bahwa memang di dalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur secara rinci tentang pengaruh perolehan harta terhadap kepemilikan harta bersama, undang-undang hanya mengatur dalam ketentuan umum yaitu bahwa baik harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri atau secara bersama-sama, maka jatuh sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut. Hal tersebut adil diterapkan apabila dalam hal ini suami yang mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah yang tidak ringan dibanding tugas suaminya mencari nafkah, namun dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, ternyata Pembanding yang lebih dominan melakukan tugas dan kewajiban dalam mencari nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya seperti yang sudah diuraikan pada gugatan dan Replik terdahulu, selain Pembanding juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurus rumah tangga. Dan setelah Pembanding dan Terbanding bercerai-pun Pembanding sebagai ibu harus berjuang sendiri dalam merawat, membesarkan, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak kandung Pembanding dan Terbanding yang bernama **Wilhelmina Angeline Prawirasentana**, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang tentunya lebih besar daripada pembayaran cicilan rumah ke Bank Mandiri yang besarnya Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh

Halaman 10 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



empat rupiah) sedangkan untuk seluruh kebutuhan anak termasuk baby sister, pendidikan dan kesehatannya tentunya setiap bulannya lebih besar dan mencapai 2-3 kali lipat dari pembayaran cicilan rumah tersebut. Dengan demikian baik sebelum Pembanding dan Terbanding bercerai maupun sesudah bercerai Pembanding telah melakukan perannya sebagai multifungsi dalam pengadaan harta bersama yang selayaknya harus diperhitungkan. Dengan demikian **sangat tidak adil** apabila aturan yang ada di undang-undang diterapkan dalam perkara aquo. Karena dalam perkara aquo mengenai pembagian harta bersama harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan situasi, tempat, serta kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Pembanding mendapat 70 % dari harta bersama sedangkan Terbanding mendapat 30 % dari harta bersama patut dikuatkan oleh majelis hakim tingkat Banding;

3. Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-3 halaman 89 sampai dengan alinea ke-3 halaman 90 yang secara berurutan menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat Penggugat bukti P11 berupa email Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi yang isinya menerangkan Tergugat konvensi ada membeli sebuah rumah di Bojong Gede, sedangkan alat bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat konvensi, Majelis Hakim menilai dengan bukti Tergugat konvensi berupa T17 dan T18 yang merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa pembelian rumah tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 yang diperkuat oleh saksi-saksi Tergugat konvensi, maka bukti-bukti Penggugat konvensi tidak dapat melumpuhkan bukti Tergugat konvensi, karena sertifikat adalah akta autentik atas nama Tergugat konvensi merupakan hak milik sesuai Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sedangkan email yang bukan merupakan akta autentik dengan demikian Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil yang*

Halaman 11 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



*dibantah oleh Tergugat konvensi bahwa harta tersebut posita angka 4.2 sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat konvensi tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa harta tersebut 4.2 terbukti diperoleh dan dibeli oleh Tergugat konvensi pada tanggal 7 Desember 2016 bukan diperoleh selama terikat dalam perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi akan tetapi diperoleh atau dibeli setelah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harta tersebut posita angka 4.2 tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat konvensi yang minta agar harta sebagaimana tersebut posita 4.2 yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak;*

Karena pertimbangan tersebut salah, keliru, dan tidak benar serta Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding di dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan Bukti P-11; Email dari Terbanding kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2013 dan 10 Februari 2013 (Bukti P-11) membuktikan bahwa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Terbanding) adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dimana dalam email tersebut Terbanding menyatakan bahwa Terbanding telah membeli rumah di daerah Bogor dengan mengirimkan bukti kwitansi cicilan pembayaran pembeliannya kepada Pembanding. Dengan demikian Terbanding sendiri telah membuatkan suatu

Halaman 12 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



pengakuan/ Pernyataan dan secara hukum pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna.

Bahwa dari pengakuan Terbanding tersebut tentunya mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna apalagi pengakuan Terbanding tersebut merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

3.2. Bahwa selain hal tersebut berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemanding yaitu Teeza (adik sepupu Pemanding) dan juga Linda (adik ipar sepupu Pemanding) telah menerangkan “Saksi mengatakan bahwa selain rumah di BSD, setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di daerah Bojong Gede, kabupaten Bogor” hal tersebut tentunya menguatkan bukti P-11 tersebut, sehingga antara bukti P-11 dan keterangan ke-2 orang saksi Pemanding tersebut saling bersesuaian;

3.3. Bahwa mengenai Bukti T-17 (Akta Jual beli No. 2794/2016) dan Bukti T-18 (SHM No. 02204), Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding, agar tidak terkecoh dengan bukti yang diajukan Terbanding tersebut sebagaimana Majelis hakim tingkat pertama telah terkecoh dengan bukti tersebut, dimana memang mungkin untuk AJB dan SHM rumah yang di Bojonggede baru diurus tahun 2016 apalagi penjual rumah tersebut adalah teman lama Terbanding sendiri (sebagaimana pengakuan saksi dalam persidangan) sehingga untuk hal tersebut Terbanding bisa merekayasa dan mengatur mengenai surat-surat atas rumah tersebut, namun yang perlu dicatat disini pembayaran rumah tersebut dilakukan pada saat Pemanding dan Terbanding belum bercerai sebagaimana Bukti P-11; Email dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 April 2013 dan 10 Februari 2013 yang melampirkan bukti-bukti kwitansi pembayaran rumah tersebut;

3.4. berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “ *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam*

Halaman 13 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





*masyarakat*" artinya di dalam memutus suatu perkara yang diajukan, Hakim harus pula memperhatikan faktor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dan, dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding harus melihat kapan pembayaran/transaksi antara Terbanding sebagai pembeli dengan penjual dimana hal tersebut tertulis di dalam Kwitansi yang diemail Terbanding Kepada Pemanding;

- 3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Terbanding) adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, sehingga sudah selayaknya dibagi antara Pemanding dan Terbanding dengan Pembagian 70 % untuk Pemanding, dan 30% untuk Terbanding.
4. Bahwa Pemanding menolak dan membantah dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai sita marital (*Marital Beslag*), sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi tentang permohonan sita jaminan atas harta sebagaimana tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan sesuai dengan putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 18 Desember 2019, putusan mana menyatakan permohonan sita dalam perkara a quo tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;*

Karena pertimbangan tersebut salah, keliru, dan tidak benar. bahwa tujuan diajukannya permohonan sita marital (*Marital Beslag*) yang diajukan Pemanding adalah untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka (*illusoir*), serta dikarenakan terdapat kekhawatiran Terbanding akan mengalihkan, menjual secara sepihak dan tidak menyerahkan asset atau harta bersama tersebut di atas secara sukarela kepada Terbanding, apalagi sampai dengan saat ini secara fisik tanah dan bangunan

Halaman 14 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





tersebut dikuasai oleh Terbanding, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Pembanding mohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dan selanjutnya berkenan meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut.

5. Bahwa Pembanding menolak dan membantah dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ke-2 dan alinea ke-3 halaman 91, sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi sebagaimana tersebut petitem 6 agar Tergugat konvensi dihukum untuk mebayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini, terhadap gugatan tersebut di dalam jawaban maupun dupliknya Tergugat konvensi tidak memberikan tanggapan atau jawabannya;*

*Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang paksa (dwangsom) sesuai ketentuan Pasal 606 a RV penerapan lembaga dwangsom memang dapat diterapkan dalam suatu perkara, akan tetapi gugatan Penggugat konvensi mengenai dwangsom tersebut tidak serta merta dapat dikabulkan, karena setelah mempelajari gugatan Penggugat konvensi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi mengenai dwangsom tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena faktanya tidak terbukti Tergugat konvensi tidak beritikad baik, karena setiap kali persidangan Tergugat konvensi selalu menawarkan perdamaian, lagi pula apabila putusan ini diterima oleh pihak Tergugat konvensi dan berkekuatan hukum tetap dan pembagiannya bila tidak dapat diselesaikan secara sukarela maka dilakukan lelang, oleh karena itu berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi tentang uang paka (dwangsom) harus dinyatakan tidak beralasan dan akan dinyatakan ditolak;*

Karena pertimbangan tersebut salah, keliru, dan tentunya tidak adil bagi Pembanding. Bahwa permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang

Halaman 15 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



diajukan Pembanding adalah untuk memberikan jaminan bahwa Terbanding akan mematuhi putusan Majelis Hakim, karena saat ini secara fisik yang menguasai seluruh harta bersama adalah Terbanding, jadi jika Terbanding tidak ditetapkan membayar uang paksa jika ia lalai dalam menjalankan putusan tentunya Terbanding akan mengulur-ulur waktu sebagaimana telah dilakukan Terbanding selama ini, karena Terbanding tidak mau menyerahkan hak harta bersama yang menjadi bagian Pembanding. Bahwa dengan adanya putusan uang paksa (*dwangsom*) hal tersebut menjadi semacam upaya paksa secara tidak langsung agar Terbanding menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Pembanding. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Pembanding.

### III. DALAM REKONVENSI

- Bahwa selain pertimbangan hukum seperti tersebut di atas yang Pembanding tidak sependapat, untuk pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Rekonvensi, Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Rekonvensi karena Gugatan Rekonvensi dari Terbanding memang tidak berdasarkan hukum dan selayaknya ditolak untuk seluruhnya, dan karenanya putusan dalam Rekonvensi patut ditolak untuk seluruhnya;

**Maka :** Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pembanding mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Banding agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan

Halaman 16 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



banding tersebut, atau setidaknya-tidaknya memperbaikinya dengan:

**Dan dengan mengadili sendiri.**

**DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No 32, RT. 10, RW. 01 BSD City Sektor 1-1, Griya Loka Desa/Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M<sup>2</sup> ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah No. 31;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah No. 33;

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

Halaman 17 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



**Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.**

3. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan 70 % bagian dan Tergugat mendapatkan 30 % bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 (2.1. dan 2.2.) di atas.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat 70 % bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum di atas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 di atas.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini.

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

*Halaman 18 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



**Atau :** Apabila Pengadilan Tinggi Agama Banten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tertanggal 26 Februari 2020 adalah sudah tepat dan sudah benar dalam menerapkan hukum, dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tertanggal 26 Februari 2020 telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak ;

Bahwa demi menjaga keadilan yang telah terwujud dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksa tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menguatkan demi hukum untuk keseluruhan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tertanggal 26 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding memohon dan berharap Pengadilan Tinggi Agama Banten c.q. Majelis Hakim Tinggi untuk dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi dari Terbanding/Tergugat/Penggugar Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil dalil Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,.
3. menguatkan kembali demi hukum untuk keseluruhan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tertanggal 26 Februari 2020;
4. Membebaskan biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2020 melalui Kuasa Hukumnya, dan kepada Terbanding telah diberitahukan melalui surat pada tanggal 25 Juni 2020 melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dinyatakan surat keterangan masing-masing Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn. ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal*

Halaman 20 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Maret 2020, dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) HIR, jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., maupun oleh Majelis Hakim sendiri namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak tepat dalam hal mediasi dan upaya damai berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena PERMA tersebut sudah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian, tidak tepat pula menggunakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena pasal tersebut diterapkan khusus untuk upaya damai dalam kasus perceraian. Namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 21 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



dipandang sudah tepat dan benar karena upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta menelaah dan membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama di mana Penggugat, sekarang disebut Pembanding menggugat harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat sekarang Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat gugatan angka 4 point 4.1, point 4. 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lebih lanjut ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sidang tahap jawaban pada Pengadilan Tingkat Pertama dan diangkat kembali dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena dinilai telah tepat dan benar, di mana eksepsi tersebut tidak mengenai tangkisan terhadap syarat-syarat formal suatu gugatan serta tidak mengenai kewenangan mengadili, melainkan telah menyintuh materi perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 (2), 133,134,136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan menolak eksepsi tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang disengketakan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat angka 4 masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah No 31
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah No. 33

Bahwa tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat dapatkan dengan fasilitas kredit dari Bank Mandiri selama 10 tahun yang dimulai sejak Mei 2008 sampai dengan Mei 2018, yang mana saat ini tanah dan bangunan tersebut telah lunas;

4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama tersebut di atas, berdasarkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah membeli satu buah rumah terletak Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 dengan cara kredit melalui Bank Mandiri angsuran perbulan

*Halaman 23 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



sebesar Rp. 3.721.064,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah);

- Bahwa pembayaran angsuran bulanan dilakukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sampai terjadi perceraian sejumlah 55 kali angsuran yang jumlah 55 bulan X Rp. 3.721.064,00 adalah Rp. 204.658.520,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran berikutnya setelah bercerai dilakukan oleh Tergugat konvensi sebanyak 65 kali angsuran sejak terjadi perceraian selama 65 bulan X Rp. 3.721.064,00 adalah Rp. 241.869.160,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang muka dari pembelian rumah tersebut diperoleh dari pinjaman ibu Penggugat konvensi (Hj. Utary S. Sofyan ) sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tambahan 5 % setiap tahunnya dan telah dilunasi Tergugat konvensi sebesar Rp 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan menyimpulkan bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa rumah dan tanahnya sebagaimana tersebut posita angka 4.1 dibeli dengan cara angsuran kredit pada Bank Mandiri selama 120 bulan, besarnya angsuran perbulannya Rp. 3.721.064,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) diangsur selama dalam perkawinan sejumlah 55 kali senilai Rp 204.658.520,00 (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), dan sisa angsuran sebanyak 65 kali senilai Rp. 241.869.160,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh ribu rupiah) dibayar di luar perkawinan oleh Tergugat, diperhitungkan berdasarkan prosentase maka perolehannya adalah sebesar 46% diperoleh dalam perkawinan, dan 54% diperoleh bukan dalam perkawinan; karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya menetapkan bagian sebesar 46% diperoleh dalam perkawinan itulah sebagai harta bersamanya, dengan bagian Penggugat konvensi ditetapkan sebesar 70% dari 46% sedangkan bagian Tergugat konvensi ditetapkan sebesar 30% dari 46%

*Halaman 24 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



nilai harta tersebut posita angka 4.1 yang telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan porsi sebesar 70% : 30% tersebut, namun Pembanding keberatan bilamana harta bersama ditetapkan hanya 46% dari objek sengketa *a quo*; Pembanding menuntut 100% dari rumah tersebut, bukan Hakim 46% sebagaimana putusan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi hanya 46% dari nilai keseluruhan harga rumah tersebut pada point 4.1 gugatan, sedangkan selebihnya (54%) adalah milik Tergugat konvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut pada point 4.1 yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan cara kredit/angsuran bulanan pada Bank Mandiri, saat ini ternyata telah lunas dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Terbanding) dan Sofi Roselinda (Pembanding), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek tersebut merupakan harta bersama (*milik al-taam*) antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa di samping adanya harta bersama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa dari harta bersama tersebut telah pula timbul hutang bersama, berupa pinjaman *Down Payment* (DP) pembelian rumah tersebut pada Ibu Pembanding sejumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sisa angsuran setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding pada Bank Mandiri sejumlah Rp241.869.160,00 (dua ratus empat puluh

Halaman 25 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga total hutang bersama Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hutang bersama dibebankan kepada harta bersama, maka hutang bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dibebankan pula pembayarannya kepada harta bersama Pembanding dan Terbanding, yaitu dikeluarkan sebelum harta bersama tersebut dibagi kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pada Ibu Pembanding berupa DP rumah dan sisa angsuran setelah terjadinya perceraian terbukti telah dibayar sendiri oleh Terbanding, maka uang sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) tersebut harus dibayarkan kepada Terbanding yang sudah melunasi utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai persentase bagian masing-masing pihak atas harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bagian untuk Pembanding sebesar 70%, sedangkan untuk Terbanding sebesar 30%, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan, selain karena peran serta dan kontribusi Pembanding lebih besar, baik dalam mendapatkan harta bersama maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, ditambah lagi dengan tidak ikutnya Pembanding menikmati atau memanfaatkan harta bersama pasca perceraian, serta tidak pula mendapat kompensasi dari Terbanding atas hal tersebut hingga sekarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sangat patut dan layak persentase

Halaman 26 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





bagian harta bersama untuk Pembanding dan Terbanding ditetapkan 70% : 30% dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan yang menjadi bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding atas harta bersama dimaksud, Pembanding mendapatkan bagian 70%, sedangkan Terbanding ditetapkan mendapatkan bagian 30% masing-masing diperhitungkan dari nilai harta bersama tersebut pada posita angka 4.1 setelah dikurangi kompensasi dua jenis utang yang telah ditanggulangi Terbanding sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) untuk dibayarkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai dan berada pada Terbanding maka perlu diperintahkan kepada Terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Pembanding sebesar sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, bilamana tidak memungkinkan dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum pada kantor lelang Negara dan hasilnya sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dikeluarkan terlebih dahulu dan dibayarkan kepada Terbanding. Kemudian, sisanya diserahkan kepada Pembanding 70% dan untuk Terbanding 30% sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan harta tersebut pada posita angka 4.2, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat konvensi) sebagai harta bersama Tergugat konvensi menyatakan harta tersebut pada posita angka 4.2 adalah harta milik Tergugat konvensi, karena dibeli setelah terjadi perceraian dan sudah tidak terikat dalam perkawinan yaitu pada tahun 2016, sehingga Tergugat konvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 27 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum Tergugat konvensi minta kepada Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengadili materi perkara atau objek sengketa dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti objek perkara posita angka 4.2, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, ternyata tidak diuraikan secara jelas dan pasti, baik mengenai posisi dan ukuran tanah, Blok dan Nomor Bangunan, RT dan RW serta batas-batas tanah. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan objek perkara dimaksud kabur (*obscuur libel*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "Surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih abstraksi hukum tersebut menjadi pendapat sendiri, dengan demikian gugatan khusus mengenai harta bersama tersebut pada posita angka 4.2 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa hal hal lainnya yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang. bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi, dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 132 huruf a dan b HIR, dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut; dan diajukan gugatan balik pada pokoknya dapat disimpulkan gugatan

*Halaman 28 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



Penggugat rekonsensi minta agar uang-uang yang diterima oleh Tergugat rekonsensi, dianggap sebagai telah menerima bagian harta bersama, Penggugat rekonsensi minta agar Tergugat rekonsensi menyerahkan surat sertifikat tanah kepada Penggugat rekonsensi, uraian selengkapnya termuat dalam posita gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawab-jawab antara kedua pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi berkenaan dengan harta bersama tersebut pada posita gugatan angka 4.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan dalam konvensi di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi berkenaan dengan :

- 1). Penyerahan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra dan Sofi Roselinda, dan melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 05280 menjadi atas nama Penggugat rekonsensi di kantor PPAT dan kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
- 2). Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat rekonsensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya dinilai telah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

*Halaman 29 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut di atas maka terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4698/ Pdt.G/ 2019/ PA.Tgrs., tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana amar yang akan ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Tgrs., tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah yang dimohonkan Banding, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta sebuah bangunan rumah

Halaman 30 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Terbanding) dan Sofi Roselinda (Pembanding), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Ida/Bpk Wily
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Thomas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dengan Ibu Rike;
- sebagai harta bersama (gono gini) Pembanding dan Terbanding;

3. Menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding atas harta bersama tersebut pada angka 2 di atas, masing-masing mendapatkan bagian 70% untuk Pembanding dan 30% untuk Terbanding dari nilai harta bersama tersebut setelah dikurangi hutang bersama sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan bagian Pembanding dari harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 di atas kepada Pembanding baik dengan cara kompensasi dengan nilai yang sepakati atau dengan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya sejumlah Rp420.869.160,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dikeluarkan terlebih dahulu dan dibayarkan kepada Terbanding. Kemudian, sisanya 70% diserahkan kepada Pembanding dan 30% menjadi bagian Terbanding;
5. Menyatakan gugatan harta pada posita angka 4.2 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
6. Menolak gugatan Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 31 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvansi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, dengan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad., Hw., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 25 Agustus 2019 Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Hardinal, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II.

**Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.**

**Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hj. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 hal. putusan Nomor 0056/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)